BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengawasan

Pada setiap kegiatan usaha atau organisasi pengawasan merupakan kegiatan yang sangat penting, dan wajib dilakukan supaya kegiatan usaha tersebut berjalan dengan lancar dan baik. Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah, memperbaiki atau bisa pula memperbaharui kesalahan, ketidaksesuaian dan penyelewengan dari tugas dan fungsi kegiatan usaha tersebut.

2.1.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan menurut George R.Terry Sebagai salah satu fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

"Pengawasan adalah penetapan apa yang sedang dilakukan yaitu penilaian pelaksanaan dan jika perlu adalah menerapkan tindakan-tindakan perbaikan sedemikian rupa sehingga pelaksanaan pengawasan dapat sesuai dengan rencana". (GR. Terry 1970 : 2)

Sedangkan menurut Dalton Mc forland dikemukakan sebagai berikut:

"Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan". (Dalton Mc Forland 1981 : 143)

Dari definisi diatas kita tarik kesimpulan, yaitu :

1. Pengawasan berarti mengendalikan segala kegiatan agar hasil yang ingin dicapai dapat terwujud sesuai dengan rencana.
2. Pengawasan baru akan ada apabila ada fungsi perencanaan pengawasan, yaitu :
 a. Rencana (Planing)
 b. Perintah (Order)
 c. Pelaksanaan Pekerjaan (Performance)
 d. Kebijaksanaan yang telah ditentukan

2.1.2. Tujuan pengawasan

Tujuan pengawasan adalah tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya sehingga tujuan pengawasan erat sekali dengan rencana, yaitu menjamin tindakan yang benar sesuai dengan standar dan kegiatan terkoordinasi dengan baik. Disamping itu adalah memperkecil pengorbanan yang harus dikeluarkan dikarenakan hal-hal yang mengganggu tercapainya sasaran.

Tugas utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan itu menjadi kenyataan. Untuk benar-benar dapat merealisasikan tjuan utama tersebut, maka pengawasan pada tahap pertama bertujuan, agar pelaksanaan pekerjaan baru sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan. Dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan yang dihadapi berdasarkan penemuan yang dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya.

2.1.3. Fungsi Pengawasan

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh, secara berdaya guna dan berhasil sesuai dengan rencana.

Fungsi pengawasan antara lain :

1. Memepertebal rasa tanggung jawab terhadap yang diserahkan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik dalam melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak dikehendaki.
4. Untuk memeperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar tidak mengalami hambatan.

2.1.4. Metode Pengawasan

1. Pengawasan Langsung

 Pengawasan langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan.

2. Pengawasan tidak Langsung

 Pengawasan tidak langsung yaitu apabila aparat pengawasan pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya.

3. Pengawasan Formal

 Adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan daripada pimpinan organisasi itu.

4. Pengawasan Informal

 Pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan.

5. Pengawasan Administratif

 Yaitu Pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian dan material.

6. Pengawasan Teknis (Technical Control)

 Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap hal-hal fisik.

2.1.5. Prosedur Pengawasan

Prosedur pengawasan terdiri dari pengawasan tertentu yang bersifat fundamental bagi pengawas, prosesnya dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan standar atas dasar rencana, yang telah ditetapkan.
2. Meneliti hasil yang telah dicpai.
3. Membandingkan pelaksanaan dan standar, menetapkan perbedaannya bilamana ada perbedaannya.
4. Memperbaiki segala penyimpangan dengan tindakan yang dapat dianggap perlu.

Prosedur di atas menggambarkan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan pengawasan sehingga pengawasan tersebut berhasil dengan baik.

2.2. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1983, tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no 10 Tahun 1994 (Undang-undang pajak penghasilan Tahun 1984). Pasal 1, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Mengenai pajak penghasilan (objek pajak) dan subjek pajak diuraikan sebagai berikut dibawah ini.

2.2.1. Pengertian Pajak

Adapun pengertian pajak menurut para ahli antara lain :

Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, yang berbunyi :

> ***"Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang dapat langsung ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai, pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan". (P.J.A. Adriani, 1995 : 25)***

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yaitu :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". (Mardiasmo, 1997:1)

Dari pengertian-pengertian diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara (pemerintah).
2. Pemungutan pajak itu berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dan paksaan bersifat yuridis, artinya apabila wajib pajak tidak mau membayar hutang pajaknya maka wajib pajak dapat dipaksa dengan menggunakan alat memaksa berupa surat teguran, surat paksa, penyitaan dan bila perlu penyanderaan.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4. Bahwa orang atau badan yang telah membayar pajak pada negara tidak akan menerima balas jasa yang langsung dapat ditujukan dari negara.
5. Bahwa pajak yang dipungut itu digunakan untuk pengeluaran umum antara lain untuk membiayai pembangunan.

1.2.2. Pengertian Objek Pajak

Yang dimaksud dengan objek pajak yaitu penghasilan. Adapun penghasilan adalah tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak,

baik yang berasal dari luar ataupun dalam Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak tersebut diantaranya yaitu :

1. Gaji, upah, komisi, bonus atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lain dari pekerjaan yang dilakukan.
2. Honorarium, hadiah undian dan penghargaan.
3. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harga, juga keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan dan juga badan lainnya. Karena pengalihan harta kepada pemegang saham sekutu, serta karena likuidasi.
4. Bunga, deviden, dan royalti.
5. Sewa dari harga.
6. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
7. Keuntungan karena pembebasan utang, dsb.
8. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah diperhitungkan sebagai biaya.

1.2.3. Pengertian Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah Orang atau badan yang mungkin dikenakan pajak. Dikatakan mungkin, karena orang atau badan itu belum tentu mempunyai objek pajak. Menurut undang-undang pajak penghasilan tahun 1984, pasal 12 subjek pajak adalah :

1. a. Orang pribadi atau perorangan

 b. Warisan yang belum dibagikan sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Badan, terdiri dari perorangan terbatas, perseroan komaditer badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan dana pensiun juga bentuk badan usaha lainnya.

 Subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, yang termasuk subjek pajak dalam negeri itu adalah :

 a. Orang yang bertempat tinggal di Indonesia atau orng pribadi yang lebih yang lebih dari 183 hari dalam jangka waktu12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak mempunyai niat untuk bertempat tingga di Indonesia
 b. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia
 c. Bentuk Usaha Tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia oleh badan perusahaan yang tidak didirikan atau bertempat di Indonesia yang berupa kantor cabang, kantor perwakilan, agen, gedung kantor, pabrik, bengkel proyek konstruksi, pertambangan, dan penggalian sumber alam, perikanan, tenaga ahli pembelian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau badan kedudukan tidak didirikan atau tidak bertempat tinggal di Indonesia dan perusahaan asuransi yang tidak didirikan atau

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

1.2.4. Pengertian Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak, yaitu :

1. Tarif sebanding atau Proporsional

 Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak

2. Tarif Tetap

 Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif

 Persentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

 Menurut kenaikan persentasi tarifnya, tarif progresip dibagi 3, yaitu :

1. Tarif progresif-progresif

 Kenaikan persentasi semakin besar

2. Tarif Progresif Tetap

 Kenaikan persentasi tetap

3. Tarif Progresif Degresif

 Kenaikan persentasi semakin kecil

Dengan demikian, tarip pajak menurut pasal 17 undang-undang PPh tersebut diatas termasuk tarip progresif-progresif

4. Tarif Degresif

Persentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar .

Sesuai pasal 17 undang-undang PPh, besarnya tarif pajak penghasilan yang berlaku adalah sbb :

Lapisan penghasilan kena pajak (dalam setahun) sampai dengan Rp.25.000.000,- tarif 10% diatas Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,- tarif 15% dan diatas Rp.50.000.000,- tarif 30%

Pajak penghasilan setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagaimana disebutkan dalam undang-undang PPh pasal 17 untuk keperluan penerapan tarif, penghasilan kena pajak dibulatkan kebawah hingga ribuan penuh.

1.2.5. Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Yang dimaksud dengan wajib pajak menurut undang-undang no 7 tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 9 (undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan) pasal 1 huruf a adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan undang-undang perpajakan ditentukan untuk melakukan perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Pengertian pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atau badan hukum atas diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.